

## Ismail Al-Zain's Fatwa on *Tajdīd al-Nikāh*: Legal and Social Analysis of Remarriage Practices at KUA Walenrang in Luwu Regency

Desrianti<sup>1\*</sup>, Muhammad Saleh Ridwan<sup>2</sup>, Rahman Qayyum<sup>3</sup>, Abuyamen Nusair<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: desriantipulung@icloud.com

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: salriduin@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: rahman.qayum@uin-alauddin.ac.id

<sup>4</sup>Yarmouk University, Jordan. E-mail: abuyamen@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

### Abstract

This study examines Ismail Al-Zain's fatwa on *tajdīd al-nikāh* and its relevance to remarriage practices at the Office of Religious Affairs (KUA) in Walenrang District, Luwu Regency, particularly among serial marriage perpetrators requiring official marriage registration. The research employs a field research method, combining a phenomenological approach to explore individual experiences with *tajdīd al-nikāh* and a normative juridical approach to analyze the issue through Islamic law, including the Qur'an, hadith, fiqh rules, and scholars' opinions. The findings reveal that while Ismail Al-Zain's fatwa permits *tajdīd al-nikāh* as *jawāz* (allowed), it should be avoided unless critically necessary. At the KUA of Walenrang, *tajdīd al-nikāh* is implemented not only to fulfill marriage registration requirements but also to address doubts about the validity of harmony and conditions in serial marriages. This practice is more accurately termed *i'ādah al-nikāh*, aiming to ensure compliance with Islamic legal requirements and resolve ambiguities associated with serial marriage legality. This study offers original insights into the practical and legal nuances of *tajdīd al-nikāh* versus *i'ādah al-nikāh* in the context of marriage registration. The findings underscore the critical role of legal clarity in protecting the rights of spouses and children and preventing future disputes in family law. The research highlights the importance of ensuring correct and legal marriage processes to address legal and social challenges in contemporary Islamic family practices.

**Keywords:** Fatwa Isma'il al-Zain; *Tajdīd Al-Nikāh*; Nikah Siri.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji fatwa Ismail Al-Zain tentang *tajdīd al-nikāh* dan relevansinya dengan praktik pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, khususnya di kalangan pelaku nikah siri yang membutuhkan pencatatan nikah resmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang menggabungkan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi pengalaman individu dengan *tajdīd al-nikāh* dan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah ini melalui hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis, aturan fikih, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa Ismail Al-Zain membolehkan *tajdīd al-nikāh* secara *jawāz* (diperbolehkan), namun sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Di KUA Walenrang, *tajdīd al-nikāh* dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan pencatatan nikah, melainkan juga untuk mengatasi keraguan tentang keabsahan rukun dan syarat nikah siri. Praktik ini lebih tepat disebut sebagai *i'ādah al-nikāh*, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum Islam dan menyelesaikan ketidakjelasan yang terkait dengan legalitas pernikahan berantai. Studi ini menawarkan wawasan orisinal tentang nuansa praktis dan hukum dari *tajdīd al-nikāh* versus *i'ādah al-nikāh* dalam konteks pencatatan perkawinan. Temuan ini menggarisbawahi peran penting kejelasan hukum dalam melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak serta mencegah perselisihan di masa depan dalam hukum keluarga. Penelitian ini menyoroti pentingnya

memastikan proses pernikahan yang benar dan sah untuk mengatasi tantangan hukum dan sosial dalam praktik keluarga Islam kontemporer.

**Kata kunci:** Fatwa Ismail Al-Zain; Tajdid Nikah; Nikah Siri

## 1. Introduction

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral bagi masyarakat Indonesia (Gunawan, 2019). Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Lahaling & Makkulawuzar, 2021; Munib, 2022). Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, Bahasa, Agama dan kebudayaan, keberagaman inilah yang melahirkan banyak perbedaan pandangan dan kebiasaan dalam masyarakat, tak luput pada aspek perkawinan (Antara & Yogantari, 2018). Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam melaksanakan perkawinan, agama menjadi faktor penting dan utama dalam perkawinan baik dari segi penyelenggaraan hingga status perkawinan (Haslan et al., 2021). Perkawinan atau dalam Islam disebut sebagai pernikahan merupakan salah satu aspek hukum yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain (Nofia Sari et al., 2023). Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan Perkawinan dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan (Nabila et al., 2023). Hal tersebut karena dalam Al-Qur`an dan hadis yang berperan sebagai sumber dasar Hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Secara Etimologi kata *tajdid* berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan* yang mengandung arti pembaharuan (Rizal et al., 2020). Tajdid berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, atau memperbaikinya sesuai harapan. Islah adalah isim maṣdar dari kata berarti yang memperbaiki (Ruslan, 2019). Menurut Bahasa nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan (Suryantoro & Rofiq, 2021). Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT., dan melaksanakannya adalah ibadah (Hidayatulloh & Janah, 2020). Pernikahan atau perkawinan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluknya, berulang-ulang hakekat ini ditegaskan oleh Al-Qur`an (Gustiawati & Lestari, 2018) (Muchtar, 2022). Biasanya nikah *sirri* dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikan atau meramaikan, namun di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama (Ja`far et al., 2021; Sarah, 2021). Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA (Tanjung et

al., 2022). Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja.

Tajdid nikah atau memperbaharui nikah, sama sekali tidak ditemui dasar hukumnya baik dari Al-Qur`an maupun Sunnah Nabi. Ibnu Munir memberikan pendapat bahwa tajdidun nikah hukumnya boleh (Hanafi, 2022). Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga (Ridwan, 2015). Ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Artinya:

“Nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”

Ulama Hanafiah memberikan definisi: “Akad yang *memfadhakan halalnyanya* hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *Syara`*. Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirri* yang artinya adalah rahasia.

Permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana analisis fatwah Ismail Al-Zain terhadap implementasi tajdid nikah, kedua yang melatarbelakangi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Walendrang melakukan nikah ulang sebagai solusi pencatatan perkawinan oleh pelaku nikah siri, serta relevansi antara fatwah Ismail Al-Zain tentang Tajdid Nikah dengan penerapan yang terjadi di KUA Kecamatan Walenrang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu jurnal Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Temanggung karya Yeni Mafiah dan Siti Zumrotun. Dalam jurnal tersebut membahas suatu kasus di KUA Kabupaten Temanggung dimana terdapat pelaku nikah siri yang kemudian melakukan nikah ulang guna mendapatkan legalitas perkawinan. Peneliti dalam jurnal ini mengkaji pandangan terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian tersebut menjelaskan ada perbedaan pendapat tentang nikah ulang pasca nikah siri, diantaranya Ada yang berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan pelaksanaan nikah ulang setelah nikah siri karena pada dasarnya pernikahan siri adalah yang tidak sah menurut negara sehingga pelaku nikah siri dianggap tidak pernah menikah selama pernikahannya belum dicatat oleh pejabat yang berwenang. Berbeda dengan pandangan pertama, penulis juga menjelaskan hasil penelitian tentang pendapat yang tidak sepakat dengan adanya nikah ulang, karena ada alternatif lain yaitu isbat nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Ahtar Baihaqi dengan judul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwah Syekh Ismail Al-Zain Dalam Kitab Qurrah Al-`Ain Tentang Tajdid Nikah. Penulis menjelaskan bagaimana kaidah hukum Islam dalam fatwah Ismail Al-Zain tentang tajdid nikah. Peneliti mengemukakan hasil penelitian yang

didapatkan bahwa tajdid nikah tergolong dalam urf yang Shahi, sebab tajdid nikah tidak bertentangan dengan dalil syar'i dimana tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dijelaskan juga bahwa akad kedua dalam tajdid nikah hanya sebagai sebuah gambaran akad, bukan akad yang sebenarnya maka tajdid nikah tidak bertentangan dengan nash. Dalam penelitian tersebut, penulis menjekaskan bahwa Ismail Al-Zain membolehkan terjadinya tajdid nikah dengan tujuan memperindah atau mengkokohkan Kembali sebuah pernikahan, namun akan lebih baik jika tidak melaksanakan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik Tajdid nikah sebagai solusi fenomena nikah siri di KUA Kecamatan Walendrang Kabupaten Luwu analisis Ismail Al-Zain. Berdasarkan rumusan masalah, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan walendrang melakukan tajdid nikah sebagai solusi pencatatan perkawinan oleh pelaku nikah siri, untuk mengkaji secara utuh bagaimana analisis fatwah Ismail Al-Zain terhadap implementasi tajdid nikah sebagai solusi fenomena kawin siri. Pentingnya penelitian ini dapat dilakukan agar hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di bidang hukum perkawinan khususnya dalam bidang pencatatan perkawinan yaitu tajdid nikah sebagai solusi fenomena nikah siri serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang pencatatan perkawinan siri.

## **2. Research Methods**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif sesuai dengan jenis dan obyek yang dituju. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*). Metode yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui mengenai implementasi tajdid nikah sebagai solusi fenomena nikah siri di lapangan dan dianalisis fakta lapangan berdasarkan fatwa Ismail Al-Zain. Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengalaman hidup manusia dan upaya untuk memahami peristiwa-peristiwa serta hubungannya dengan individu dalam konteks situasi tertentu. peneliti mengadopsi pendekatan fenomenologi ini untuk memahami bagaimana implementasi tajdid nikah sebagai solusi pernikahan siri di KUA Kecamatan Walendrang. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti bertujuan untuk memperoleh wawasan yang mendalam dengan memahami pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni sebuah metode pendekatan dalam memahami dan menanggapi suatu masalah yang didasari pada hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya seperti al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, dan

pendapat ulama. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk memberikan perspektif Ismail Al-Zain terhadap penerapan tajdid nikah sebagai solusi fenomena nikah siri di Kecamatan Walendrang dalam memperoleh pemahaman tentang kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam.

### 3. Discussion

#### 3.1. Fatwa Ismail Al-Zain terhadap Tajdid Nikah

Ismail Al-zain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tajdid nikah di sini adalah pengulangan akad nikah yang dilakukan dengan alasan tajammul (memperindah) dan ikhtiyath (hati-hati). Jadi dapat disimpulkan bahwa, tajdid nikah adalah suatu akad nikah yang dilakukan atas dasar kehati-hatian dan memperindah, bukan disebabkan adanya hal yang merusak pernikahan (Fauzi & Sina, 2018). Hukum mengenai tajdid nikah dijelaskan oleh Ismail Al-Zain dalam kitabnya yang berjudul *Qurratul al-`Ain*. Dalam kitab tersebut digambarkan diamana Ismail Al-Zain menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Ismail Al-Yamani tentang hukum tajdid nikah (Wahidah, 2023), dalam redaksi kitab tersebut tertulis:

سؤال: ما حكم تجديد النكاح الجواب: انه اذا قصد التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله اعلم

Artinya:

Pertanyaan: “Apa hukum Tajdid an-Nikah? Jawab (Ismail Az-Zain): jika bertujuan untuk memperkokoh perkawinan, hukum Tajdid an-Nikah tidak apa-apa. Akan tetapi, yang paling utama adalah meninggalkannya. Dan Allah swt lebih mengetahui”

Dari fatwa di atas, Ismail Al-Zain tidak menjawab secara eksplisit tentang hukum pengulangan akad nikah. Namun, jika seseorang bertanya tentang hukum, maka akan selalu merujuk pada jawaban yang berkaitan dengan lima hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Namun disini Ismail Al-Zain menggunakan lafadz لا بأس به. Ismail Al-Zain juga menyatakan bahwa meskipun diperbolehkan, akan lebih baik jika prosesi tajdid nikah ditinggalkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun Ismail Al-Zain mengizinkan, namun beliau merekomendasikan untuk meninggalkan menunjukkan bahwa pembolehan pelaksanaan tajdid nikah sebenarnya bergantung pada alasan kedua pasangan, contohnya untuk memperkuat akad nikah. Bahkan pendapat Ismail Al-Zain tersebut dianggap hanyalah cara untuk menghormati tradisi tajdid nikah yang banyak dilakukan dimasyarakat (Jk Habibi et al., 2024). Ismail Al-Zain menyarankan untuk menghindari tajdid nikah. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut.

Pertama, ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama tentang pengulangan sighat akad nikah. Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Ardabili Al-Syafii:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْتِرَازٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

Artinya:

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan Muhallil”.

Alasan Kedua, konsep dasar pernikahan bertentangan dengan *tajdid nikah* yang dilakukan dengan maksud *tajammul* atau *ikhtiyath*. Ini karena si wanita masih menikah dengan pria yang menikahinya. Dalam konsep dasar pernikahan, apabila Wanita masih dalam keadaan memiliki suami (*muhsanat*) maka diharamkan atasnya menikah dalam keadaan tersebut (Arsal, 2018). Kesimpulan yang dapat ditarik dari fatwah Ismail al-Zain di atas adalah bahwa jika tujuannya adalah untuk meningkatkan ikatan nikah yang pertama, pelaksanaan nikah *tajdid* diperbolehkan. Dan karena pernyataan suami dalam akad nikah kedua, suami tidak harus membayar mahar kedua kalinya.

Sama seperti ulama *syafiiyah* lainnya, Ismail al-Zain menggunakan dasar hukum untuk mendukung keputusannya. Perihal *tajdid nikah* Ismail Al-Zain bersandar pada sebuah hadis yang tentang pengulangan akad oleh *salamah*, bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تباع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني

Artinya:

Diceritakan oleh Abbu Ashim dari Zaid bin Abi Ubaid dari *Salamah* Ia berkata “Kami melakukan Bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya *Salamah*, apakah kamu tidak melakukan bai’at ? Aku menjawab : “Ya Rasulullah, Aku sudah melakukan Bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua”.

Hukum *tajdid nikah* tidak dijelaskan secara spesifik dalam *nash* sehingga Ismail Al-Zain *menisbatkan* pemikirannya tentang hukum *tajdid nikah* pada *bai’at Salamah* Seperti pada hadis diatas. Dalam hal ini Ismail Zain menggunakan *qiyas* untuk membandingkan pengulangan akad nikah dengan pengulangan *bai’at salamah*.

### 3.2. Latar Belakang Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Walendrang Melakukan Nikah Ulang Sebagai Solusi Fenomena Nikah Siri

Praktik *tajdid nikah* seringkali dilakukan oleh pasangan-pasangan yang telah resmi menjadi suami istri dengan berbagai alasan (Syamsiyah, 2018). Bahkan diberbagai tempat *tajdid nikah* dijadikan sebagai tradisi untuk pasangan-pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya (Saifullah, 2018). Tidak jarang pula *tajdid nikah* juga dijadikan sebagai solusi bagi pelaku-pelaku nikah siri untuk melegalkan pernikahannya (Zulpan, 2023).

Menurut Bapak Basri S.Ag., M.Si. selaku kepala KUA Kecamatan Walenrang, angka perkawinan siri di wilayahnya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat telah paham dan mengerti betapa pentingnya pencatatan

pernikahan. Tentu kesadaran masyarakat dapat timbul tidak terlepas dari bantuan dari KUA Kecamatan Walenrang selaku instansi yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan.

Dalam beberapa kasus kawin siri, tidak sedikit pasangan yang kemudian sadar untuk melegalkan pernikahannya sehingga bisa mendapatkan buku nikah. Hal ini biasanya dipicu oleh faktor administrasi yang membutuhkan akta pernikahan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Basri, pelaku kawin siri biasanya datang ke kantor KUA Kecamatan Walenrang untuk mengadakan pendaftaran pernikahannya karena keperluan untuk membuat akta kelahiran anak, mendaftarkan anak untuk bersekolah maupun dan keperluan administrasi lainnya. Tidak adanya bukti akta nikah membuat pernikahan menjadi lemah di mata hukum.

Solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Kecamatan Walenrang untuk kasus perkawinan siri yang ingin mencatatkan pernikahannya tetap merujuk pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Basri S.Ag., M.Si bahwa pasangan yang datang.

“Jika ada pasangan yang datang ke kantor dan mengaku telah melakukan kawin siri kemudian berniat untuk mencatatkan pernikahannya maka kami akan selalu mengarahkan untuk melakukan isbat nikah, kecuali ada unsur-unsur tertentu yang berpotensi isbat nya ditolak maka kami nikahkan ulang saja”.

Untuk membantu masyarakatnya dalam mendapatkan akta nikah, salah satu solusi yang diberikan pihak KUA Kecamatan Walenrang yaitu pelaksanaan isbat nikah massal bekerja sama dengan Pengadilan Agama setempat. Pihak KUA memberikan fasilitas ruangan sebagai tempat pelaksanaan isbat nikah massal. Menurut Bapak Basri S.Ag., M.Si. isbat nikah massal ini terakhir terjadi pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama Bapak kepala KUA Kecamatan Walenrang, beliau menjelaskan bahwa nikah ulang memang pernah dilakukan di KUA Kecamatan Walenrang. Namun hal ini tidak disebabkan hanya pada faktor pencatatan perkawinan oleh pasangan kawin siri. Nikah ulang atau akad ulang ini dilakukan karena pihak KUA ragu terhadap terpenuhinya rukun pernikahan. Bapak Basri S.Ag., M.Si., mengatakan:

“Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan akta nikah kami selalu mengarahkan untuk isbat nikah, kecuali terdapat unsur yang meragukan akan terpenuhinya rukun pernikahan maka kami akan sarankan untuk melakukan nikah ulang karena jika kami sarankan untuk isbat belum tentu juga pengadilan mengabulkan permohonan isbatnya. Makanya untuk menjaga keraguan tersebut kami akan menyarankan nikah ulang”.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA, pengulangan akad nikah oleh pasangan kawin siri yang terjadi di KUA Kecamatan Walendarang bukan semata-mata untuk hanya untuk mencatatkan pernikahannya melainkan terdapat unsur yang menyebabkan pihak KUA ragu terhadap sahnya perkawikawinan tersebut.

Menurut ajaran Islam, rukun merupakan hal penting yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila terdapat keraguan dalam proses perkawinan dibawah tangan tersebutlah yang

membuat pihak KUA untuk melakukan akad ulang (Sembahulun, 2018). Dalam proses akad ulang tersebut, Bapak Basri menjelaskan bahwa tidak perlu memberikan mahal ulang. Pasangan hanya perlu menunjukkan secara fisik dari mahar yang sebelumnya diberikan di akad yang pertama. Selain itu, proses akad dan yang lain tetap sama seperti akad pada umumnya.

### 3.3. Relevansi Antara Fatwah Ismail Al-Zain Tentang Tajdid Nikah Dengan Nikah Ulang Yang Terjadi di KUA Kecamatan Walenrang

Seperti yang telah dikaji sebelumnya bahwa dalam fatwahnya Ismail Al-Zain menjelaskan bahwa *tajdid nikah* tidak apa-apa untuk dilakukan namun lebih baik jika meninggalkannya. *Tajdid nikah* yang diperbolehkan oleh Ismail Al-Zain bertujuan untuk memperkuat atau memperkokoh pernikahan sebelumnya. Termasuk jika terdapat keraguan dari pihak suami jika dalam pernikahannya telah jatuh talak. Ismail Al-Zain menyamakan antara hukum *tajdidun* tentang pernikahan mirip dengan hukum *tajdidu al-wuḍu'*, yang berarti memperbaharui *wuḍu'*. Ini dianjurkan karena orang mungkin tidak mengetahui atau ragu bahwa *wuḍu'* pertama mereka telah batal dalam waktu tersebut.

Kasus nikah ulang yang terjadi di KUA kecamatan Walenrang di latar belakang oleh keraguan atas terpenuhinya rukun nikah sehingga ditakutkan pernikahan tersebut tidak sah. Nikah ulang dalam konteks ini sebenarnya berbeda dengan *tajdid nikah* yang di fatwahkan oleh Ismail Al-Zain. Tujuan *tajdid nikah* yang dibolehkan dalam fatwah Ismail Al-Zain adalah untuk memperkokoh pernikahan sebelumnya, berbeda dengan tujuan nikah ulang atas keragu-raguan terhadap sahnya sebuah pernikahan seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan walenrang.

Berdasarkan analisis penulis, kasus yang terjadi pada KUA Kecamatan Walenrang ini lebih dekat pada istilah *i'adah*. *I'adah* (إعادة) dalam Bahasa Arab berarti pengulangan atau mengulang. *I'adah* dalam etimologi berasal dari kata "kembali", yang juga berarti melakukan sesuatu sekali lagi. Secara terminology Imam al-Ghazali mendefinisikan *i'adah* sebagai sesuatu yang dilakukan pada waktu pertama yang kemudian dilakukan lagi pada waktu berikutnya karena ada kekurangan pada waktu pertama (Khairani & Sari, 2017). Sebenarnya secara bahasa *I'adah* dan *Tajdid nikah* mungkin memiliki kesamaan. Namun apabila dikaji lebih lanjut secara terminology keilmuan, kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

Ismail Al-Zain sebenarnya tidak membahas persoalan *i'adah* nikah dalam kitabnya. Ismail Al-Zain membolehkan *tajdid nikah*, tetapi tidak mengatakan bahwa *i'adah* diperbolehkan. Namun pernikahan dikatakan sah apabila semua rukunnya telah terpenuhi. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah dimata hukum Islam. Artinya jika ditemukan bahwa rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pengulangan akad nikah wajib untuk dilakukan. Jika terdapat keraguan dalam hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukum *I'adah* dalam hal tersebut dapat dikategorikan dalam

pengulangan bukan karena kecacatan pada proses yang pertama. Dalam hal ini, i'adah dapat dilakukan dalam keadaan tertentu termasuk dalam mendaftarkan pernikahannya untuk mendapatkan akta nikah.

#### 4. Conclusion

Fatwa Ismail Al-Zain mengizinkan *tajdīd al-nikāh* dengan status jawaz (boleh), meskipun lebih disarankan untuk dihindari kecuali ada kebutuhan mendesak. Fatwa ini relevan dengan praktik nikah ulang yang dilakukan di KUA Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, khususnya bagi pasangan yang melangsungkan nikah siri dan memerlukan pencatatan resmi. Praktik nikah ulang di KUA Walenrang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai i'adah nikah, bukan tajdid nikah, karena tujuannya untuk memastikan sahnyanya pernikahan sesuai rukun dan syarat syariah. Konteks nikah ulang ini muncul karena praktik nikah siri sering kali menimbulkan keraguan mengenai keabsahan pernikahan, terutama dalam aspek rukun nikah, yang tidak terpenuhi atau tidak jelas. Dalam kasus seperti ini, i'adah nikah menjadi solusi untuk memperbaiki kekurangan tersebut, baik dari aspek hukum Islam maupun legalitas negara. Selain itu, pihak KUA mengarahkan pasangan untuk melakukan isbat nikah, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan pengulangan akad. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sosialisasi oleh KUA mengenai dampak negatif pernikahan siri, termasuk bagi mereka yang sudah memiliki anak. Masyarakat diharapkan jujur dan terbuka kepada pihak KUA dalam proses pengurusan pencatatan pernikahan agar solusi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Nikah ulang atau i'adah nikah adalah langkah efektif untuk memastikan keabsahan pernikahan dalam konteks hukum agama dan negara, terutama dalam menghadapi praktik nikah siri yang problematis.

#### References

- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 1, 292–301. <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/68>
- Arsal, A. (2018). Fenomena Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), 211–243. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v4i2.788](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.788)
- Fauzi, M. H., & Sina, I. (2018). Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa: Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat. *Jurnal Bimas Islam*, 11(3), 537–570. <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i3.62>
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71–84. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>

- Hanafi, H. (2022). *Studi konstruksi sosial Tajdidun Nikah penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 204–216. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.815>
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>
- Ja'far, H., Zuhri, A., & Sarah, S. (2021). *Suami Nikah Sirri: Perspektif Para Istri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)*. Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan.
- Jk Habibi, Adji Pratama Putra, & Sukron. (2024). Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1 SE-Articles), 385–394. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.879>
- Khairani, & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Samarah*, 1(2), 397–415. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Muchtar, M. S. (2022). *Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 89–100. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1443>
- Nofia Sari, O., Sari Damayanti, A., & Hadrian, R. (2023). Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 89–108. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078>
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632>
- Rizal, M., Hasyim, M. S., & Nurkhaerah, S. (2020). Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 61–79.
- Ruslan, M. (2019). Ijtihad dan Problematika Kekinian. *Akademika: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 53–62. <https://doi.org/10.30736/adk.v13i01.136>
- Saifullah, K. (2018). *Implikasi Tajdid al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)*. IAIN PONOROGO.
- Sarah, S. (2021). *Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Sembahulun, F. (2018). Implementasi Hukum terhadap “Perkawinan Bebalu” Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 11(1), 73–115. <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v11i1.10408>
- Suryantoro, D., & Rofiq, A. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syamsiyah, M. (2018). *Itsbat Nikah Karena Adanya Penipuan (studi analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt. P/2012/PA. Dpk)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tanjung, D., Siregar, R. S., & Islahuddin, T. (2022). Upaya KUA Lhoksukon Aceh Utara Dalam Meminimalisir Problema Nikah Liar. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 341–361.
- Wahidah, D. Z. (2023). *Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Zulpan, Z. (2023). *Analisis Hukum Islam terhadap Tanggungjawab Orang Tua pada Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.